

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Identitas kependudukan merupakan elemen mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, tidak hanya mencerminkan status hukum seseorang tetapi juga menjadi landasan bagi pemenuhan berbagai hak dasar warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah* (hukum ketatanegaraan Islam), identitas warga negara memegang peran penting untuk memastikan adanya hubungan yang jelas antara individu dan negara. Prinsip ini berakar pada nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan identitas kependudukan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu kebijakan terbaru yang menjadi sorotan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kebijakan ini bertujuan untuk mendigitalisasi data kependudukan melalui aplikasi, sehingga memudahkan akses dan validasi dokumen. Di Kabupaten Sukabumi, kebijakan ini mulai diimplementasikan sebagai bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik. Namun, seperti kebijakan digital lainnya, implementasi IKD menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan akses teknologi, literasi digital masyarakat, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Kajian terhadap kebijakan ini penting dilakukan untuk memahami eksistensi dan landasan hukumnya dari perspektif *siyasah dusturiyah*. Dalam Islam, pengaturan pemerintahan (*siyasah*) tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat luas. Oleh karena itu, kebijakan publik, termasuk di dalamnya kebijakan digitalisasi identitas, perlu ditinjau apakah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemudahan akses, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Sebagaimana telah tertuang di dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kependudukan dan Kesejahteraan, Dokumen Kependudukan ini bahwa

dokumen legal yang dimanisfetasikan oleh badan pelaksana yang mana memiliki nilai hokum selaku tanda bukti yang bersifat autentik yang merupakan produk reaksi dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatann Sipil. Manuskrip legal yang kemudian disebut Dokumen Kependudukan itu sebetulnya adalah hasil dari sebuah kegiatan yang dikenal sebagai Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan sendiri ialah sebuah rangkaian yang menata dan menertibkan kegiatan penebitan manuskrip dan data-data kependudukan melewati proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, proses kelola embaran administrasi kependudukan dan juga operasionalisasi dengan orientasi pelayanan publik dan juga pendirian sektor-sektor lainnya.<sup>1</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 14 Tahun 2020 yang menetapkan bahwasanya Dinas Kependudukan Sipil yang kemudian diakronimkan sebagai Disdukcapil ini merupakan Perangkat Daerah yang dalam praktik kerjanya mengurus tentang urusan Administrasi Kependudukan baik dalam lingkup provinsi atau kabupaten/kota. Masih dalam Peraturan Menteri yang sama, Dinas Dukcapil memiliki tugas umum dan esensial sebagai lembaga pelaksana untuk urusan – urusan administrasi kependudukan di bagian Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil yang berlandas pada Asas Otonomi dan juga Tugas Pembantuan.<sup>2</sup> Dinas Dukcapil ini berada dalam ruang lingkup dan bekerja di bawah Kementerian Dalam Negeri yang terbagi menjadi dua yakni Dinas Dukcapil tingkat provinsi yang memiliki dan juga Dinas Dukcapil tingkat Kabupaten.

Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik demografis yang unik, dengan penduduk yang tersebar di wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini memberikan gambaran yang beragam terkait implementasi kebijakan digitalisasi identitas. Sebagai daerah yang terus berkembang, Sukabumi juga menghadapi tantangan literasi digital dan infrastruktur yang mungkin memengaruhi keberhasilan kebijakan ini.

---

<sup>1</sup>Undang-undang Atutentikasi 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*, <https://peraturan.go.id/files/uu23-2006.pdf> , diakses pada 22 Januari 2024 pukul 08.48

<sup>2</sup> Permendagri Nomor 14 Tahun 2020 *Tentang Pedoman Nomenklatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202)*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143352/permendagri-no-14-tahun-2020>, diakses pada 22 Januari 2024, pukul 10.27

Mengutip laman resmi Pemerintahan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi sendiri adalah sebuah wilayah di Jawa Barat yang memiliki daratan seluas 4.145 KM<sup>2</sup> yang mempunyai 47 Kecamatan, 381 Desa dan 5 Kelurahan dengan total penduduk sebanyak 2.761.476 (berdasar pada Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023; BPS-Statistics Indonesia).<sup>3</sup> Fakta bahwasanya Kabupaten Sukabumi memiliki kawasan yang besar serta banyaknya individu penduduk yang tinggi, membuat Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi memiliki tanggungjawab lebih untuk mewujudkan kebijakan – kebijakan yang telah turun dari Kementerian Dalam Negeri pun Dinas Dukcapil Jawa Barat. Mengingat luasnya wilayah dan proses aktivasi Identitas Kependudukan yang hanya bisa dilakukan di Kantor dan oleh pelayan resmi membuat masyarakat Kabupaten Sukabumi kurang mengenal dan enggan melakukan aktivasi.<sup>4</sup>

Lebih jauh, tinjauan terhadap landasan hukum Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 menjadi relevan mengingat pentingnya keberlanjutan kebijakan ini dalam jangka panjang. Apakah kebijakan ini didasarkan pada landasan hukum yang kokoh dan memenuhi prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*? Apakah penerapan identitas kependudukan digital ini dapat meningkatkan pelayanan publik secara merata? Semua pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang mendalam melalui penelitian ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan alasan hukum dari Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, serta mengevaluasi implementasinya di Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan publik yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Portal Resmi Kabupaten Sukabumi, <https://web.sukabumikab.go.id/web/profil/3.asp> , diakses pada tanggal 15 Oktober 2023

<sup>4</sup>Yudistira Chandra Kala, S.i (Subkoordinator Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan), hasil wawancara 3 Oktober 2023

Aplikasi yang di resmikan untuk umum pada tahun 2022 ini merupakan sebuah perubahan signifikan dari dokumen identitas kependudukan yang tadinya dalam bentuk fisik menjadi sebuah dokumen yang sifatnya digital. IKD ini merupakan satu aplikasi yang bisa diunduh dalam gawai sebagai representatif dari dokumen kependudukan dalam genggam yang memberikan tampilan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan yang dalam Pasal 18 ayat (2) PERMENDAGRI No. 72 tahun 2022 dikatakan hanya membutuhkan dua syarat untuk dipenuhi yakni penduduk harus memiliki smart phone android kemudian penduduk harus telah memiliki KTP-el fisik (terdapat blangko) atau setidaknya sudah melakukan perekaman jika memang belum memiliki KTP-el secara fisik. Untuk perihal penyelenggaraan, dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2022 dijelaskan bahwasanya Identitas Kependudukan Digital ini diselenggarakan oleh Menteri yang terintegrasi dengan SIAK terpusat yang diterbitkan oleh Ditjen melalui pelayanan dalam jaringan pun jika memang tidak secara dalam jaringan dapat dilakukan secara luar jaringan dengan menggunakan metode autentikasi serta otorisasi yang sama – sama telah disepakati baik oleh Pengguna pun pihak Ditjen.<sup>5</sup>

Identitas Kependudukan Digital ini merupakan salah satu terobosan yang bisa dikatakan siap dari segala arah yang mana hal tersebut dapat dilihat dari sisi keamanannya yang berpedoman teguh ketika *International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission dan National Institute of Standards and Technology* dan juga *system* pengelolaan keamanan informasi yang tentunya sudah memiliki kesesuaian dengan deeterminasi peraturan perundang – undangan dan hukum lainnya yang resmi. Beserta dilengkapi fitur pencegahan tangkapan layar untuk meminimalisir penyalahgunaan informasi, *password* ganda yang

---

<sup>5</sup> Permendagri No. 72 Tahun 2022, *Tentang Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Blanko Kartu Tanda Kependudukan, Dan Identitas Kependudukan Digital*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/247759/permendagri-no-72-tahun-2022> , diakses pada 22 januari 2024, pukul 12.55

mengharuskan Pengguna memasukan password tiap kali akan membuka aplikasi dan juga QR code yang akan selalu berubah tiap 90 detik sekali.

Dalam sesi dukcapil menyapa masyarakat sesi 45 pada 26 November 2022 melalui Zoom Meeting Direktur PIAK Ditjen Dukcapil, Bapak Erikson P. Manihuruk memaparkan bahwasanya Identitas Kependudukan ini adalah upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat karena dalam perkembangannya nanti Identitas Kependudukan Digital ini akan diintegrasikan dengan instansi pelayanan lainnya.<sup>6</sup> Kehadiran Identitas Kependudukan Digital ini dapat dianggap sebagai alternatif dari krisis dan langkanya blangko Dokumen Kependudukan yang tersedia. Dalam poin ke dua dalam Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri nomor 471/13/1774/dukcapil pada 18 November 2022 dijelaskan bahwasanya kemampuan percetakan KTP-el dalam sehari itu hanya 200 keping. Kemudian bagi yang masih terkendala antrian KTP-el dianjurkan untuk secara mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Namun, fungsi seutuhnya dari Identitas Kependudukan Digital ini dituangkan dalam Pasal 15 ayat (1) PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2022 yakni: Pembuktian identitas, autentikasi identitas, dan otorisasi identitas.

Sebagai langkah awal yang berakar dari kebijakan terkait, Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi segera melakukan pengimplementasiannya dengan melakukan aktivasi pada pegawai di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi, lalu mulai melakukan sosialisasi dan juga melakukan aktivasi pada pegawai di lingkup Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Menurut Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Yudistira Chandra Kala, S.i kegiatan jemput bola untuk aktivasi IKD dan Pencatatan Sipil dan juga proses pelayanan lainnya yang diberlakukan oleh Dinas Dukcapil kini menjadi butir resmi dalam Renstra Dinas Dukcapil kuartil 4 2022 dan akan terus dilanjut hingga Rencana Strategis 2023 sebagai upaya pemenuhan target nasional.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Erikson P. Manihuruk (Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Disdukcapil), melalui wawancara 26 November 2023

<sup>7</sup> Yudistira Chandra Kala, S.i. Hasil wawancara 3 Oktober 2023

Melihat angka yang cukup signifikan dalam kurun waktu 1 bulan ini adalah sebuah torehan gemilang yang dicatat oleh sebuah dinas dalam upaya pemenuhan target melalui satu kegiatan. Berdasarkan data yang didapatkan pada tanggal 6 maret 2023 bahwa Disdukcapil Kabupaten Sukabumi baru mencapai target sebesar 0,46% yang kemudian meningkat pada 29 Desember 2023 mencapai hingga 1,81% yang mana, angka tersebut masih belum mencapai angka nasional yang telah ditentukan oleh Kementrian Dalam Negeri yakni 25% dari 2.790.320 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Sukabumi, dan 2.019.713. jiwa jumlah penduduk yang wajib KTP. Karena hal tersebutlah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai eksistensi dan alasan hukum adanya peraturan tentang Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sukabumi dengan judul: *“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Eksistensi dan Alasan Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sukabumi”*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, muncul beberapa masalah yang penulis mencoba untuk memaparkan permasalahan yang akan dibahas, pokok permasalahan seperti halnya:

1. Bagaimana eksistensi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana alasan hukum pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital bisa terbentuk?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap eksistensi dan terbentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Identitas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang dijelaskan pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui eksistensi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022

Tentang Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sukabumi.

2. Mengetahui alasan hukum pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital bisa terbentuk.
3. Mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap eksistensi dan terbentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Identitas.


#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat maupun kegunaan dari penelitian yang penulis susun secara teoritik (akademik) praktik yakni diantaranya:

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan akan menghantarkan beberapa pemikiran yang terkait dengan masukan pada konsentrasi ilmu pengetahuan hukum yakni terkhusus Hukum Tata Negara, terlebih berkenaan dengan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peraturan pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sukabumi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Manfaat praktis, selain akademis tentunya ada praktis yang mana manfaat praktis di sini terkhusus untuk bagi penulis sendiri yakni untuk menilik sedalam apa peneliti mampu untuk memanifestasikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya serta diharap dapat menjadi alat pelatihan diri pun dengan kemahiran peneliti dalam upaya menumbuhkan wawasan serta ilmu yang telah ditempuh. Serta dapat memberi sumbangsih pemikiran dan masukan dalam upaya menganalisa tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peraturan pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sukabumi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## E. Kerangka Berpikir





Sebagai upaya agar dapat mempermudah dalam pemecahan suatu permasalahan, oleh karena itu dibutuhkan sebuah bentuk kerangka berpikir yang diharapkan dapat menjadi alat dalam acuan pemecahan sebuah masalah yang sedang dikaji. Sebagaimana telah tertuang dalam pada PERMENDAGRI Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan IKD. Adapun dalam hal ini salah satu inovasinya adalah digitalisasi Kependudukan yang bernama Identitas Kependudukan Digital atau disingkat IKD.

Aplikasi yang diresmikan untuk umum pada tahun 2022 ini adalah sebuah perubahan bentuk dokumen yang tadinya berbentuk fisik diubah menjadi dokumen yang berbentuk digital.<sup>8</sup> Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini adalah satu aplikasi yang bisa diunduh dalam gawai sebagai representatif dari dokumen kependudukan dalam genggaman yang memberikan tampilan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan yang dalam Pasal 18 ayat (2) PERMENDAGRI No. 72 tahun 2022 dikatakan hanya membutuhkan dua syarat untuk dipenuhi yakni penduduk harus memiliki smart phone android kemudian penduduk harus telah memiliki KTP-el fisik (terdapat blangko) atau setidaknya sudah melakukan perekaman jika memang belum memiliki KTP-el secara fisik.

Kehadiran Identitas Kependudukan Digital ini dapat dianggap sebagai alternatif dari krisis dan langkanya blangko Dokumen Kependudukan yang tersedia. Dalam poin ke dua dalam Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri nomor 471/13/1774/dukcapil pada 18 November 2022 dijelaskan bahwasanya kemampuan percetakan KTP-el dalam sehari itu hanya 200 keping. Kemudian bagi yang masih terkendala antrian KTP-el dianjurkan untuk secara mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Namun, fungsi seutuhnya dari Identitas Kependudukan Digital ini dituangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 yakni:

---

<sup>8</sup> Indonesia, M.D. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.72 tahun 2022*. Disdukcapil Prov. Kalsel: <https://disdukcapil.kalselprov.go.id> diakses pada 26 Januari 2024, pukul 09.38

Pembuktian identitas, autentikasi identitas, dan otorisasi identitas. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital sendiri hanya bisa dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di UPTD masing – masing daerah dengan dilayani oleh petugas resmi<sup>9</sup>.

Penelitian ini menggunakan tiga teori, ialah: *Pertama*, Teori Kewarganegaraan. Teori kewarganegaraan merupakan kajian yang mendalam tentang dinamika hubungan antara individu dan negara, mencakup hak dan kewajiban yang saling terkait dalam konteks sosial, politik, dan hukum. Teori ini menyoroti bagaimana individu sebagai warga negara mendapatkan perlindungan hukum, akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat, serta kewajiban untuk berkontribusi pada keberlangsungan negara melalui kepatuhan terhadap hukum dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, teori kewarganegaraan juga membahas bagaimana identitas kewarganegaraan dibentuk, dipertahankan, dan diakui, terutama dalam dunia modern yang menghadapi tantangan globalisasi, migrasi, dan pluralitas budaya. Hal ini menjadikan kewarganegaraan tidak hanya sebagai status administratif, tetapi juga sebagai hubungan yang dinamis dan penuh makna antara individu dan negara. mencakup beberapa aspek utama yang mendefinisikan hubungan antara individu dan negara. Berdasarkan berbagai perspektif teoretis, aspek-aspek utama kewarganegaraan dapat dikategorikan sebagai berikut:

### **Aspek-aspek Kewarganegaraan**

#### **a. Dimensi Hukum:**

- 1) Mengacu pada status formal sebagai warga negara, yang mencakup hak dan kewajiban khusus yang ditentukan oleh hukum.
- 2) Warga negara menikmati hak-hak sipil, politik, dan sosial, seperti hak untuk memilih, kebebasan berbicara, dan akses ke layanan publik.

---

<sup>9</sup> Sasongko, R.W. (2023). *Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung*. Jurnal Registratie, hal 73

**b. Dimensi Politik:**

- 1) Melibatkan partisipasi aktif dalam proses politik dan pemerintahan.
- 2) Aspek ini menekankan peran warga negara sebagai agen politik yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan urusan masyarakat, yang berkontribusi pada pemerintahan yang demokratis<sup>10</sup>.

**c. Dimensi Sosial:**

- 1) Meliputi hubungan sosial dan ikatan komunitas yang membentuk identitas individu sebagai warga negara.
- 2) Dimensi ini mencakup pengakuan atas kesetaraan di antara warga negara dan pentingnya integrasi sosial, yang menyoroti bagaimana kewarganegaraan dialami dalam berbagai konteks sosial.

**d. Dimensi Identitas:**

- 1) Berhubungan dengan rasa memiliki dan identitas kolektif yang ditumbuhkan oleh kewarganegaraan di antara individu-individu di dalam suatu komunitas politik.
- 2) Dimensi ini membahas bagaimana kewarganegaraan memengaruhi identitas pribadi dan kelompok, yang berdampak pada kohesi dan integrasi sosial dalam masyarakat.

**e. Dimensi Ekonomi** (lebih jarang ditekankan):

- 1) Meskipun tidak selalu disoroti dalam teori-teori tradisional, aspek ini berkaitan dengan hak-hak ekonomi yang terkait dengan kewarganegaraan, seperti akses terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial.
- 2) Aspek ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi ekonomi sebagai bagian dari menjadi anggota masyarakat yang utuh .

Aspek-aspek ini secara kolektif berkontribusi pada pemahaman yang komprehensif tentang kewarganegaraan, yang menggambarkan kompleksitas dan berbagai peran yang dimainkan oleh warga negara di dalam masyarakat dan pemerintah. Setiap dimensi berinteraksi dengan dimensi lainnya, membentuk keseluruhan pengalaman dan

---

<sup>10</sup> Gedong Maulana Kabir, "Lapis-Lapis Politik Kewarganegaraan", <https://crccs.ugm.ac.id/lapis-lapis-politik-kewarganegaraan/>, diakses pada 13 November 2024, pukul 22.10

tanggung jawab kewarganegaraan dalam masyarakat kontemporer.

Terdapat dalam kaidah fiqih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan (atas dasar) dengan kemaslahatan”.<sup>11</sup>

Dalam hakikatnya, seluruh hukum, aturan, putusan, maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga negara diharuskan untuk memperhitungkan seberapa besar akomodasi untuk mencapai serta menegakkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kepentingan umum harus menjadi standar bagi semua kebijakan dan kegiatan lembaga pemerintah. Aturan ini menunjukkan perlunya memprioritaskan kepentingan orang banyak ketika melakukan kegiatan yang mempromosikan kepentingan umum, terlepas dari apakah kegiatan tersebut dilakukan oleh individu atau entitas birokrasi<sup>12</sup>.

Sesuai permasalahan yang sudah dipaparkan dalam latar belakang, bahwasannya peraturan ini hadir karena adanya pembaruan dari peraturan sebelumnya. Yang mana dalam hal ini sebagai upaya peningkatan *tone positive* dinas dalam penanganan langkanya blangko untuk dokumen kependudukan yang tentunya bisa menciptakan permainan pargulipat yang terjadi antara oknum dengan calo untuk mempercepat pengurusan dan masyarakat lagi yang kemudian menjadi korban.

Kementrian dalam negeri menimbang bahwa terjadi perbaruan yang awalnya menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional, yang telah ditetapkan oleh Manteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang perubahan atas

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 154

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama (2007), hlm.154

Peraturan Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009, dan seterusnya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk menggunakan teori Perubahan Hukum sebagai teori kedua.

Teori Perubahan Hukum yang didefinisikan oleh R. Otje Salman, SH, yang menjelaskan bahwa kesenjangan antara keadaan sosial dan hukum yang mengaturnya merupakan titik awal dari reformasi hukum. Hanya ketika kesenjangan menjadi tidak dapat ditoleransi, maka perubahan legislatif menjadi penting, dan urgensi dari perubahan tersebut meningkat. Ketika ada ketidaksesuaian antara hubungan, peristiwa, dan kondisi dalam masyarakat dan kerangka hukum saat ini, maka diperlukan perubahan hukum. Kebutuhan akan reformasi legislatif semakin meningkat ketika defisit mencapai titik ini.

Terdapat kaidah fiqh yang menjelaskan mengenai perubahan Selain itu pula, ada kaidah fiqh yang mengatakan bahwa:

لَا يَنْكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

"Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman".<sup>13</sup>

Melihat begitu banyaknya maksud dan tujuan yang sifatnya penting dan berguna, Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwasanya Kementerian Dalam Negeri memberikan target 25% dari jumlah pemilik KTP-el di tiap – tiap daerah (Kabupaten/Kota) harus memiliki IKD. Upaya paling awal yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memenuhi targetan itu adalah dengan menerapkan aktivasi IKD pada para SDM di lingkungan Dinas Dukcapil kabupaten atau kota yang kemudian bergeser ke seluruh pegawai Aparatur Sipil Negera di Indonesia dan juga kepada mahasiswa serta pelajar yang tersebar di seluruh Indonesia secara berkala.

Merespon kebijakan yang turun dari Kementerian Dalam Negeri dan untuk memenuhi target nasional 25% aktivasi Identitas Kependudukan Digital, Dinas

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007) hlm.154

Dukcapil Provinsi Jawa Barat pun kemudian mulai melakukan banyak sosialisasi dan melakukan aktivasi berkala mulai dari pada Aparatur Sipil Negeri di lingkungan Pemerintahan Provinsi hingga para Akademisi. Kemudian, Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat juga mulai melaksanakan kegiatan jemput bola dengan mendatangi beberapa sekolah dan universitas dan melakukan pengarahannya pada tiap Kabupaten/Kota untuk melakukan hal yang serupa wilayahnya masing – masing. Salah satunya adalah Kabupaten Sukabumi.

Mengutip laman resmi Pemerintahan Kabupaten Sukabumi, yang merupakan sebuah kabupaten dengan luas kawasan yang besar dan jumlah warga yang padat. Dalam hal ini, kewajiban dari dinas untuk menyampaikan peraturan baru yang dibuat oleh kementerian harus disampaikan kepada masyarakat. Sebagaimana Allah Berfirman dalam Surat An-Nisa Ayat 58: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."<sup>14</sup>

Dalil ini menjelaskan bahwa dalam hal ini, pemerintah adalah entitas yang memiliki otoritas. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat diwajibkan untuk mengikutinya. Hal yang sama juga berlaku untuk pemerintah yang juga harus memberlakukan hukum dan aturan yang harus diikuti, yang digariskan dalam Al- Qur'an dan Sunnah. Maka dari itu, Siyasa dusturiyah bisa dilihat sebagai komponen dari fiqh Siyasa, yang memaparkan undang-undang suatu negara dan diperinci dalam bagian ide-ide pokok yang memiliki keterkaitan dengan struktur pemerintahan, hukum yang berkaitan dengan hak-hak individu, serta alokasi otoritas.

<sup>14</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Departemen Agama Republik Indonesia, Sygma, 2007, hlm 86

*Ketiga*, yakni Konsep Siyash Dusturiyah, Dusturi adalah bahasa dari Persia. Kata ini awalnya menunjukkan seseorang yang memiliki posisi kekuasaan, baik itu dalam hal agama atau politik, dan kepemimpinan. Kemudian dalam perkembangannya, istilah ini digunakan untuk Imam Zoroaster, atau biasa dikenal oleh orang Majusi. Istilah "dustur," yang berasal dari bahasa Arab, memiliki arti "prinsip," "dasar," atau "panduan."

Peraturan tidak tertulis (konvensi) dan tertulis (konstitusi) suatu negara yang mengatur interaksi fundamental dan kerja sama di antara warga negaranya secara kolektif disebut sebagai hukum. Frasa Fikih dusturi, yang diterjemahkan menjadi "prinsip-prinsip dasar pemerintahan suatu negara," digunakan saat membahas syariah. Fikih dusturi menunjukkan ide-ide fundamental yang memandu pemerintahan suatu negara, sebagaimana ditunjukkan oleh hukum, aturan, dan konvensi. Adapun yang diartikan sebagai siyash dusturiyah ialah:

الدُّسْتُورُ: الْقَوَاعِدُ الْأَسَاسِيَّةُ لِلْحُكْمِ فِي أُمَّةٍ دَوْلَةٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهَا قَوَائِمُهَا وَنِظْمُهَا وَعَا دَا تُهُ

“Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundangan-undangannya, peraturan peraturannya, dan adat-adatnya”.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, siyash dusturiyah merupakan komponen dari fikih siyash, yang memaparkan mengenai substansi hukum negara yang sesuai pada prinsip-prinsip syariah. Dalam Siyash Dusturiyah dijelaskan tentang komponen fikih siyash yang mencakup pedoman inti tentang jenis pemerintahan dan batas-batas kewenangannya, proses pemilihan kepala negara, batas-batas umum kekuasaan untuk melaksanakan urusan umat, jaminan hak-hak dasar bagi perseorangan dan masyarakat, dan juga interaksi antara penguasa dengan rakyat.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional variabel penelitian merujuk pada penjabaran atribut, sifat, atau nilai tertentu yang terdapat pada objek atau kegiatan yang diteliti, yang telah

<sup>15</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018). hlm.47

dirumuskan secara spesifik oleh peneliti. Penjabaran ini bertujuan untuk memastikan kejelasan dan konsistensi dalam proses pengumpulan data, sehingga hasil penelitian dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan benar. Dengan adanya definisi operasional, potensi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam mengukur dan menganalisis variabel dapat diminimalkan.

Dalam konteks penelitian ini, definisi operasional disusun untuk menjelaskan setiap variabel yang digunakan yakni sebagai berikut:

### **1. Tinjauan**

Tinjauan adalah suatu kegiatan yang melibatkan pemeriksaan atau analisis terhadap suatu objek atau fenomena dengan tujuan untuk memahami, mempelajari, dan mengevaluasi informasi yang berkaitan. Secara umum, tinjauan dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian informasi secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Kamus Besar Bahasa Indonesia: Tinjauan didefinisikan sebagai mempelajari dengan cermat dan memeriksa untuk memahami pandangan atau pendapat setelah melakukan penyelidikan.

### **2. Identitas Kependudukan Digital**

Identitas Kependudukan Digital merupakan salah satu inovasi dalam digitalisasi Kependudukan yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.<sup>16</sup>

Aplikasi yang di resmikan untuk umum pada tahun 2022 ini merupakan sebuah perubahan signifikan dari dokumen identitas kependudukan yang tadinya dalam bentuk fisik menjadi sebuah dokumen yang sifatnya digital. IKD ini merupakan satu aplikasi yang bisa diunduh dalam gawai sebagai representatif dari dokumen kependudukan dalam genggam yang memberikan tampilan data pribadi sebagai

---

<sup>16</sup> Permendagri No. 72 Tahun 2022, *Tentang Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Blangko Kartu Tanda Kependudukan, Dan Identitas Kependudukan Digital*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/247759/permendagri-no-72-tahun-2022> , diakses pada 22 januari 2024, pukul 12.55

identitas yang bersangkutan yang dalam Pasal 18 ayat (2) PERMENDAGRI No. 72 tahun 2022 dikatakan hanya membutuhkan dua syarat untuk dipenuhi yakni penduduk harus memiliki smart phone android kemudian penduduk harus telah memiliki KTP-el fisik (terdapat blangko) atau setidaknya sudah melakukan perekaman jika memang belum memiliki KTP-el secara fisik.



### 3. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan seseorang dengan suatu negara, yang memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada individu tersebut. Kewarganegaraan mencakup identitas yang memungkinkan individu merasakan kepemilikan, hak, dan kewajiban sosial dalam konteks negara tertentu. Dengan memiliki kewarganegaraan, seseorang diakui sebagai anggota dari suatu komunitas politik dan berhak atas perlindungan serta layanan dari negara tersebut.<sup>17</sup>

Kewarganegaraan dapat ditentukan oleh beberapa unsur, yaitu: *Ius Sanguinis*: Kewarganegaraan berdasarkan keturunan, di mana anak yang lahir dari orang tua berkewarganegaraan tertentu akan mewarisi kewarganegaraan tersebut. *Ius Soli*: Kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, di mana individu yang lahir di wilayah hukum suatu negara secara otomatis menjadi warga negara. *Naturalisasi*: Proses di mana individu yang tidak memenuhi syarat *ius sanguinis* atau *ius soli* dapat memperoleh kewarganegaraan melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh negara.<sup>18</sup>

Sebagai warga negara, individu memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi oleh konstitusi, seperti: Hak untuk berpartisipasi dalam proses politik (misalnya, hak suara), hak atas perlindungan hukum. Kebebasan berpendapat dan beragama. Di sisi lain, kewarganegaraan juga membawa kewajiban, seperti membayar pajak dan mematuhi hukum yang berlaku

### 4. Identitas Warga Negara

Identitas warga negara merupakan elemen penting yang menjadi ciri khas atau jati diri individu sebagai bagian dari suatu bangsa. Identitas ini mencakup pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara, serta nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan identitas yang jelas, setiap individu dapat dikenali secara unik, membedakannya dari

---

<sup>17</sup> Herlin Wijayati, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2010), Hlm.56

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung, Pustaka Setia, 2016), Hlm. 49

individu lain dalam konteks kebangsaan, sekaligus memperkuat kesadaran akan perannya sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas<sup>19</sup>.

### **5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi merupakan instansi pemerintahan yang memiliki kewenangan di bidang administrasi kependudukan, termasuk pembuatan dan penerbitan akta kelahiran serta dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini, Disdukcapil Sukabumi dipilih sebagai objek penelitian untuk menghindari kerancuan terkait subjek dan sampel yang diteliti, sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan secara terarah dan sistematis.

Fokus penelitian ini adalah pada mekanisme dan efektivitas Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sukabumi, yang menjadi bagian dari tugas utama Disdukcapil. Dengan demikian, pemilihan objek ini memberikan relevansi langsung terhadap topik penelitian, sekaligus memudahkan penentuan batas wilayah kajian untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah kajian atau studi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik tertentu. Penelitian ini berfungsi sebagai acuan untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang tersebut. Melalui penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi celah penelitian, menemukan inspirasi, serta memperkuat landasan teori. Sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan relevan. Berikut merupakan penelitian yang penulis jadikan referensi yakni diantaranya:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Wulan Suci pada tahun 2021, dengan judul skripsi “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Pasal 16 (E) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

---

<sup>19</sup> Nikodemus Thomas Martoredjo, *Identitas Nasional Indonesia (2023)*, <https://binus.ac.id/character-building/2023/09/identitas-nasional-indonesia/>, diakses pada tanggal 15 November 2024, Pukul 10.56

Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Persamaan objek dan pembahasan, yakni mengenai Dinas Dukcapil, dan menggunakan tinjauan atau perspektif siyasah dusturiyah. Teori yang digunakan adalah Teori Implementasi kebijakan menurut George C. Edwards II yang dapat mengetahui ketercapaiannya pelaksanaan dari asas pelayanan publik, Teori Pelayanan publik menurut Moenir, serta tinjauan siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan masalah yang diambil delapan prinsip siyasah dusturiyah menurut Masykuri Abdillah. Sementara peneliti yakni Nur Azizah Herlina batubara menggunakan teori terdapat perbedaan teori yang digunakan dalam penelitian, terdapat perbedaan teori yang digunakan dalam penelitian, yakni penulis menggunakan teori Kewarganegaraan dan Teori Hak dan Kewajiban Negara. dan fokus pada regulasi atau peraturan yang mengatur.

2. penelitian skripsi yang ditulis oleh Wiliza Umami, dengan judul “Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Siyasah Dusturiyah (Kajian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik). Persamaan objek dan pembahasan, yakni mengenai Dinas Dukcapil, dan tinjauan atau perspektif siyasah dusturiyah. - Perbedaan lokasi penelitian, yang mana penelitian dari Wiliza Ummami ini berlokasi di Kabupaten Pidie, sementara penelitian yang peneliti ambil di Kabupaten Sukabumi. - Selain itu terdapat perbedaan di regulasi yang digunakan oleh peneliti. Yang mana penelitian dari Wiliza Ummami mengkaji UU No. 25 Tahun 2009, sementara penelitian ini fokus pada Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 72 tahun 2022. Selain itupun, terdapat perbedaan teori yang digunakan dalam penelitian, yakni penulis menggunakan teori Kewarganegaraan dan Teori Hak dan Kewajiban Negara.
3. Fatimatu Sahro, dengan judul skripsi: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan Ktp Elektronik (Ktp-EI) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”. Persamaan objek dan pembahasan, yakni mengenai Dinas Dukcapil, dan tinjauan atau perspektif siyasah dusturiyah. -

Perbedaan lokasi penelitian, yang mana penelitian dari Fatimatu Sahro ini berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal, sementara penelitian yang peneliti ambil di Kabupaten Sukabumi. Selain itu terdapat perbedaan di regulasi yang digunakan oleh peneliti. Penelitian Fatimatus Sahro membahas mengenai Pelayanan KTP Elektronik. Sementara penelitian ini, penulis membahas mengenai Aplikasi Identitas Kependudukan Digital, yang mana isi dari IKD bukan hanya KTP tetapi juga ada dokumen lainnya. Penelitian Fatimatuzzahro juga lebih berfokus pada UU No. 25 Tahun 2009, sementara penelitian ini menggunakan Permendagri Nomor 72 tahun 2022.

4. Efektivitas Pelayanan E-Ktp Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Dinas Disdukcapil Kab. Mandailingnatal) skripsi oleh: Aminah Hannum Lubis. Persamaan objek dan pembahasan, yakni mengenai Dinas Dukcapil, dan tinjauan atau perspektif fiqh siyasah. Perbedaan lokasi penelitian, yang mana penelitian dari Aminah Hannum Lubis ini berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal, sementara penelitian yang peneliti ambil di Kabupaten Sukabumi. Selain itu terdapat perbedaan di regulasi yang digunakan oleh peneliti. Penelitian Fatimatus Sahro membahas mengenai Pelayanan KTP Elektronik. Sementara penelitian ini, penulis membahas mengenai Aplikasi Identitas Kependudukan Digital, yang mana isi dari IKD bukan hanya KTP tetapi juga ada dokumen lainnya. Penelitian Fatimatuzzahro juga lebih berfokus pada UU No. 25 Tahun 2009, sementara penelitian ini menggunakan Permendagri Nomor 72 tahun 2022.

Analisis yuridis terhadap perlindungan data pribadi masyarakat dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* Skripsi yang ditulis Oleh Intan Maulidatul Azizah. Persamaan objek dan pembahasan, yakni mengenai Dinas Dukcapil, dan tinjauan atau perspektif Siyasah Dusturiyah. Perbedaannya ialah skripsi yang ditulis oleh penulis berfokus pada Identitas Kependudukan Digital berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 72 Tahun 2022.